

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 247-255  
Licenced By Cc By-Sa 4.0  
E-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546153>

## Determinan Tax Avoidance dari Perspektif Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Capital Intensity

Sri Indah Lestari<sup>1\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : [indahhlst13@gmail.com](mailto:indahhlst13@gmail.com), [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)

### Abstract

Studi ini fokus menganalisis pengaruh thin capitalization, transfer pricing, dan capital intensity terhadap praktik penghindaran pajak. Ketiga variabel tersebut ditempatkan sebagai variabel independen, sedangkan tax avoidance berposisi sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskriptif melalui kajian pustaka dengan menyeleksi jurnal dan artikel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi upaya penghindaran pajak.

**Keywords:** Tax Avoidance; Thin Capitalization; Transfer Pricing; Capital Intensity

### Abstract

*This study focuses on analyzing the influence of thin capitalization, transfer pricing, and capital intensity on tax avoidance practices. The three variables are placed as independent variables, while tax avoidance is positioned as the dependent variable. The study was conducted using a descriptive method through a literature review by selecting journals and articles that are relevant to the research topic. The results of the study revealed that the three factors have contributed to influencing tax avoidance efforts.*

**Keywords:** Tax Avoidance; Thin Capitalization; Transfer Pricing; Capital Intensity

---

#### Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 23 December 2024

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen krusial dalam sistem keuangan negara, berperan fundamental dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Namun, proses pemungutan pajak seringkali menghadapi kompleksitas yang signifikan, yang berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak secara maksimal. Terdapat perspektif berbeda antara pemerintah dan pelaku usaha terkait pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai instrumen vital untuk pendanaan pembangunan, sementara dunia usaha cenderung mempersepsikannya sebagai faktor yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Beban pajak yang substansial membutuhkan manajemen keuangan yang cermat dan strategis. Menghadapi tantangan tersebut, perusahaan secara rasional berupaya mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu pendekatan yang sah menurut regulasi adalah melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meminimalisasi beban tanpa melanggar hukum. (Gunawan, R 2024).

Tax avoidance merupakan strategi yang sah secara hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan atau ambiguitas dalam regulasi perpajakan yang ada. Tindakan ini dilakukan perusahaan secara sah dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Melalui strategi ini, perusahaan menggunakan mekanisme peraturan yang ada untuk mengoptimalkan pengurangan kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Lestari & Suharna 2024).

Perusahaan British American Tobacco (BAT) menerapkan skema penghindaran pajak di Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dengan menggunakan metode serupa di negara berkembang lainnya. Strategi penghindaran pajak yang dilakukan BAT melibatkan dua mekanisme utama untuk mentransfer pendapatan keluar dari Indonesia dan meminimalkan pembayaran pajak. Pertama, perusahaan mengajukan pinjaman besar

dari Rothmans Far East BV di Belanda - yaitu US\$ 434 juta pada 2013 dan US\$ 549 juta pada 2015 - yang memungkinkan mereka mengklaim pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui pembayaran bunga. Kedua, PT Bentoel mengeluarkan biaya royalti, biaya, dan layanan kepada perusahaan induk di Inggris dengan nilai tahunan US\$ 19,7 juta. Praktik ini berpotensi merugikan negara Indonesia dengan estimasi kehilangan pendapatan pajak sekitar US\$ 14 juta setiap tahunnya, dengan rincian US\$ 11 juta dari pembayaran bunga dan US\$ 2,7 juta dari biaya royalti.

Praktik penghindaran pajak teridentifikasi pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals, khususnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Perusahaan menggunakan strategi pengalihan aset dengan mendirikan entitas baru, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), melalui pemindahan aktiva, passiva, dan seluruh operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan). Meskipun tindakan ini dapat dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menetapkan kewajiban pembayaran pajak terutang sebesar Rp 1,3 miliar. Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik tax avoidance, mencakup mekanisme Thin Capitalization (struktur modal), Transfer Pricing (harga transfer), dan Capital Intensity (intensitas modal) yang digunakan perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak. (Lestari, N. I., & Suharna, S. 2024).

Berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, dengan *thin capitalization* menjadi salah satu mekanisme utama. Konsep *thin capitalization* merujuk pada strategi pendanaan perusahaan yang lebih mengandalkan hutang dibandingkan modal ekuitas dalam struktur permodalannya. Penelitian terbaru menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi seperti Nadhifah & Arif (2020), Sofha & Rohman (2024), dan Anggaini & Suprianto (2024) menyimpulkan adanya pengaruh positif *thin capitalization* pada praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian lain dari Gunawan (2024), Salwah & Herianti (2019), dan Curry & Fikri (2023) justru menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara struktur modal dan strategi perpajakan perusahaan.

Transfer pricing merupakan salah satu mekanisme penting yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Strategi ini dilakukan melalui rekayasa penetapan harga transaksi antarentitas atau divisi dalam suatu korporasi untuk meminimalisasi beban pajak. Penelitian akademis menunjukkan ragam perspektif terkait pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi seperti R. H. D. P. Sari & Ajengtiyas (2021), Dinda Nurrahmi et al. (2020), dan Sandi et al. (2024) mengungkapkan adanya pengaruh positif transfer pricing pada upaya penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Mediaty et al. (2024) dan Pramita & Susanti (2023) justru menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara mekanisme transfer pricing dan strategi perpajakan perusahaan.

Capital intensity merupakan salah satu faktor signifikan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yang merujuk pada besaran investasi perusahaan dalam aset tetap guna meningkatkan profitabilitas melalui keputusan strategis manajemen. Penelitian akademis memperlihatkan variasi perspektif terkait hubungan antara capital intensity dan *tax avoidance*. Sejumlah studi, termasuk penelitian Pramesti & Susilawati (2024), Gula & Mulyani (2020), dan Hasnita et al. (2023), menyimpulkan adanya pengaruh positif capital intensity terhadap upaya penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Sobarudin & Ruhayat (2022), Anugrah & Siagian (2023), dan Wijaya & Novianti (2024) mengemukakan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara intensitas modal dan strategi perpajakan korporasi.

Di tengah dinamika global dan kompetisi bisnis yang semakin intens, perusahaan dihadapkan pada tantangan kompleks dalam mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi mekanisme penghindaran pajak melalui pendekatan komprehensif, dengan fokus pada tiga aspek kunci: Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Capital Intensity. Studi ini akan menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut berinteraksi dalam mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan menggunakan Sales Growth sebagai variabel moderasi. Tujuan utama penelitian tidak sekadar mengungkap strategi perpajakan, melainkan

memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan negara, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

## LITERATUR REVIEW

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori keagenan yang menjelaskan dinamika kompleks hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Teori ini mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen) dalam konteks pengelolaan organisasi. Melalui mekanisme kontraktual, pemilik perusahaan mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya dan operasional kepada manajemen profesional. Konsep ini menggambarkan situasi di mana principal mempercayakan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada agent, dengan harapan agent akan bertindak sesuai kepentingan principal. Namun, dalam praktiknya, perbedaan motivasi dan informasi antara kedua pihak dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan yang memerlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian. (Juliana et al., 2020)

### **Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Freeman (1984) mengembangkan teori stakeholder yang menawarkan pandangan komprehensif tentang tanggung jawab korporasi. Teori ini mengubah paradigma tradisional yang semula berfokus hanya pada kepentingan pemegang saham, menjadi pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Konsep ini menegaskan bahwa sebuah organisasi tidak hanya bertanggung jawab secara finansial kepada shareholders, melainkan juga memiliki kewajiban etis dan sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lingkungan. Dengan demikian, teori stakeholder mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih bermoral, transparan, dan berkelanjutan. (Sadeva et al., 2020)

### **Tax Avoidance**

Penghindaran pajak merupakan strategi sistematis untuk meminimalisasi kewajiban fiscal dengan cara yang sah dan tidak melanggar regulasi perpajakan (Astri Herlina et al., 2023). Menurut Khoirunnisa Heriana et al. (2023), Tax avoidance adalah strategi yang sah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk menurunkan pajak penghasilan, mengingat beban pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan praktik penghindaran pajak ini (Machdar, 2022). Terlepas dari legalitasnya, praktik penghindaran pajak berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi penerimaan pajak negara, khususnya dalam konteks Indonesia. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, strategi ini dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan fiscal yang signifikan. Konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Perusahaan yang kedapatan melakukan penghindaran pajak tidak hanya berisiko dijatuhi sanksi dan denda resmi, namun juga berpotensi mengalami kerugian reputasional yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap organisasi mereka. (Rahmadani et al., 2024).

### **Thin Capitalization**

Thin capitalization merujuk pada situasi keuangan di mana struktur modal suatu perusahaan didominasi oleh utang, dengan kontribusi modal sendiri (ekuitas) yang sangat minim dibandingkan dengan besaran total kewajiban yang dimiliki. (Anggainsi & Suprianto, 2024). Perusahaan menggunakan strategi pendanaan yang menitikberatkan pada utang sebagai instrumen untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan. Dengan cara ini, mereka lebih memilih membayar bunga pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak, sehingga secara efektif menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Konsekuensinya adalah berkurangnya beban pajak perusahaan melalui pengalihan dana ke instrumen keuangan yang menguntungkan dari perspektif fiscal. (Sofha & Rohman, 2024).

### **Transfer Pricing**

Transfer pricing merupakan strategi korporasi di mana perusahaan melakukan transaksi internal antarentitas yang memiliki hubungan khusus dengan tujuan mengalihkan keuntungan dan

beban keuangan untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan. (Siswanti et al., 2024). Transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga yang digunakan oleh manajemen untuk mengatur transaksi barang atau jasa di antara unit-unit internal atau antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Menurut pandangan OECD, konsep ini merujuk pada metode penentuan harga transaksi antarentitas dalam lingkup perusahaan multinasional, dengan catatan terdapat potensi penyimpangan bila harga yang ditetapkan menyimpang dari standar harga pasar yang normal. (Mediaty et al., 2024).

### **Capital Intensity**

Capital intensity adalah keputusan keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan sesuai dengan penetapan manajemen (Septariani et al., 2022). Istilah ini merujuk pada jumlah uang yang diinvestasikan untuk menghasilkan satu dolar output. Jika semakin banyak modal yang digunakan untuk memproduksi unit yang sama, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki tingkat intensitas modal yang lebih tinggi (Sobarudin & Ruhayat, 2022). Di sisi lain, menurut Alvina et al. (2019), Capital intensity merujuk pada investasi perusahaan dalam aset tetap yang umumnya mengalami penyusutan nilai seiring waktu. Proses penurunan nilai (depresiasi) ini menyebabkan berkurangnya nilai aset, yang pada akhirnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan sebagai penurunan nilai aktiva.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi pustaka sebagai landasan utama pengumpulan data. Pendekatan literature review dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber informasi yang terkait dengan topik yang dikaji. Secara spesifik, penelitian ini menyeleksi dan menganalisis dua puluh artikel jurnal yang dianggap paling representatif untuk mendukung pembahasan mendalam dalam studi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan yang terdapat pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literatur review* ini diuraikan sebagai berikut:

#### **Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance**

Studi (Rahmadani et al., 2024) mengungkapkan bahwa thin capitalization memiliki dampak positif dalam strategi penghindaran pajak. Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK/010/2015, terdapat pembatasan rasio utang terhadap modal maksimal 4:1. Walaupun peraturan membatasi tingkat utang hingga 45%, banyak perusahaan masih memanfaatkan beban bunga utang sebagai mekanisme untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Thin capitalization menjadi pendekatan strategis karena memiliki legitimasi hukum yang memperbolehkan beban bunga diperhitungkan sebagai komponen pengurangan pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang struktur modal yang optimal guna mengefisienkan pembayaran pajak sambil tetap berada dalam bingkai regulasi yang sah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nadhifah & Arif, 2020), (Sofha & Rohman, 2024), (Anggainsi & Suprianto, 2024) menunjukkan korelasi positif antara thin capitalization dan tax avoidance. Sejumlah studi menunjukkan adanya korelasi signifikan antara tingkat thin capitalization dan upaya penghindaran pajak. Dengan meningkatnya proporsi thin capitalization dalam struktur permodalan suatu perusahaan, risiko terjadinya praktik pengalihan pajak (tax avoidance) pun semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, ketika perusahaan menerapkan thin capitalization dalam skala lebih rendah, praktik penghindaran pajak pun cenderung berkurang. Dengan kata lain, besaran thin capitalization yang dipilih oleh perusahaan secara langsung memengaruhi intensitas upaya mereka dalam meminimalkan beban pajak.

Sedangkan menurut penelitian (Gunawan, 2024), (Salwah & Herianti, 2019), (Curry & Fikri, 2023) menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Para peneliti mengemukakan bahwa upaya meminimalkan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui pengaturan struktur modal dengan mengoptimalkan porsi utang lebih besar dibandingkan ekuitas. Namun, regulasi perpajakan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, memberlakukan pembatasan ketat terhadap komposisi tersebut. Peraturan ini menetapkan rasio maksimal 80:20 persen antara utang dan modal. Konsekuensinya, apabila komposisi utang melampaui

ambang batas 80%, maka pengakuan biaya pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya diizinkan hingga batas 80% dari total biaya pinjaman yang terjadi. Dengan demikian, meskipun perusahaan berupaya menggunakan thin capitalization sebagai strategi perpajakan, mereka tetap harus memperhatikan batasan regulasi yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian (Lestari & Suharna, 2024) dan (Latif & Ajimat Ajimat, 2023) menyatakan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil analisis penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keputusan perusahaan untuk menggunakan pendanaan berbasis utang lebih dilandasi oleh pertimbangan praktis terkait kebutuhan pembiayaan operasional. Dengan kata lain, manajemen perusahaan tidak secara khusus menggunakan thin capitalization sebagai instrumen untuk meminimalkan beban pajak, melainkan sebagai solusi pendanaan yang bersifat substantif dan fungsional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa tidak selalu terdapat korelasi langsung antara struktur modal berbasis utang dengan strategi penghindaran pajak, sebagaimana yang mungkin diasumsikan sebelumnya.

### **Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance**

Menurut (Sadeva et al., 2020) Transfer pricing memiliki hubungan positif yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak. Studi ini mengidentifikasi keterkaitan langsung antara penerapan transfer pricing dan strategi meminimalkan kewajiban pajak. Melalui mekanisme transfer pricing, perusahaan dapat mengembangkan berbagai cara untuk menurunkan beban pajak, termasuk melalui rekayasa biaya depresiasi atau pengaturan harga transfer yang menciptakan beban tambahan. Akibatnya, biaya-biaya yang dihasilkan dari mekanisme transfer pricing berpotensi menurunkan laba perusahaan dan secara sistematis mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (R. H. D. P. Sari & Ajengtiyas, 2021), (Dinda Nurrahmi et al., 2020), (Sandi et al., 2024) mendukung perspektif ini dengan menekankan bahwa nilai piutang kepada pihak berelasi memengaruhi kebijakan tax avoidance. Hal ini terjadi karena perusahaan multinasional, khususnya di sektor pertambangan, memanfaatkan celah regulasi perpajakan dengan memindahkan pendapatan atau aset ke anak perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Sedangkan menurut penelitian (Mediaty et al., 2024) dan (Pramita & Susanti, 2023) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Mereka berargumen bahwa setiap Wajib Pajak Badan, terutama perusahaan pertambangan, wajib mematuhi peraturan pemerintah terkait transfer pricing berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang membatasi ruang gerak praktik penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian (Nadhifah & Arif, 2020), (Suryantari & Mimba, 2022), (Siswantia et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Meskipun teori keagenan dengan prinsip kepentingan eksklusif mengindikasikan bahwa transfer pricing yang intensif berpotensi mendorong penghindaran pajak, temuan penelitian mereka justru menunjukkan hasil yang berlawanan. Besaran nilai transfer pricing ternyata tidak memiliki pengaruh substansial terhadap kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance.

### **Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance**

Menurut (Rahma et al., 2022) variabel capital intensity memberikan pengaruh positif terhadap tax avoidance. Studi tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang secara signifikan mengalokasikan modal pada aset tetap cenderung memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

Mekanisme ini terjadi karena investasi pada aset tetap akan menghasilkan beban depresiasi yang besar. Semakin tinggi beban depresiasi, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Sebagai konsekuensinya, discretionary tax avoidance akan meningkat seiring dengan menurunnya tarif pajak efektif. Dengan demikian, strategi capital intensity dapat menjadi instrumen bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui optimalisasi penggunaan aset tetap dan pemanfaatan beban depresiasi yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan (Pramesti & Susilawati, 2024), (Gula & Mulyani, 2020), (Hasnita et al., 2023) Mereka mengungkapkan bahwa aset tetap perusahaan akan mengalami proses penyusutan yang tercatat sebagai beban dalam laporan keuangan. Ketika capital intensity perusahaan meningkat, beban penyusutan aset tetap juga akan mengalami kenaikan. Konsekuensi dari hal ini adalah penurunan laba perusahaan. Semakin rendah laba yang dihasilkan, maka Effective Tax Rate (ETR) perusahaan pun akan menurun, yang secara tidak langsung menandakan praktik penghindaran pajak

yang semakin intensif. Perusahaan dengan portofolio aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak strategis, yang pada gilirannya menyebabkan ETR menjadi rendah. Dengan demikian, capital intensity dapat menjadi instrumen efektif bagi perusahaan untuk meminimalkan beban perpajakan melalui optimalisasi manajemen aset dan pemanfaatan beban penyusutan.

Berbeda dengan penelitian (Sobarudin & Ruhayat, 2022), (Anugrah & Siagian, 2023), (Wijaya & Novianti, 2024) mengungkapkan bahwa capital intensity tidak memiliki korelasi yang bermakna dengan praktik tax avoidance. Hasil studi menunjukkan bahwa investasi perusahaan dalam aset tetap tidak serta-merta berkorelasi langsung dengan upaya penghindaran pajak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penambahan aset tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan kata lain, sekalipun perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, hal tersebut tidak otomatis menurunkan beban pajak atau mengindikasikan praktik tax avoidance. Kesimpulan ini secara fundamental berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat capital intensity sebagai mekanisme potensial dalam strategi penghindaran pajak, dan menegaskan bahwa tidak selalu terdapat korelasi langsung antara penambahan aset tetap dengan upaya meminimalkan kewajiban perpajakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi tax avoidance:

1. Thin Capitalization: Variabel ini memiliki hubungan signifikan dengan tax avoidance. Semakin tinggi tingkat thin capitalization dalam struktur modal perusahaan, semakin besar kecenderungan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan komposisi utang untuk meminimalkan beban pajak.
2. Transfer Pricing: Strategi ini terbukti memengaruhi tax avoidance melalui mekanisme manipulasi harga dan biaya dalam transaksi antar entitas. Perusahaan dapat menggunakan transfer pricing sebagai instrumen untuk mengalihkan pendapatan ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban perpajakan.
3. Capital Intensity: Investasi perusahaan pada aset tetap berkorelasi dengan tax avoidance. Perusahaan yang secara signifikan mengalokasikan modal pada aset tetap cenderung memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beban depresiasi yang besar, yang pada gilirannya dapat menurunkan laba kena pajak.
4. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## REFERENSI

- Alvina, Ngadiman, & Peniyanti Jap, Y. (2019). Capital Intensity, Liquidity, Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi Periode 2012-2019. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 3(2).
- Anggainsi, D., & Suprianto, D. T. (2024). Pengaruh Thin Capitalization Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Sektor Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Soetomo Accounting Review*, 2(4), 518–583.
- Anugrah, Y. T., & Siagian, V. (2023). PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI OLEH PROFITABILITAS PADA SEKTOR CONSUMER CYCLICALS DI BEI TAHUN 2020-2022. In *Jurnal Bisnis & Akuntansi* (Vol. 13, Issue 2).
- Astri Herlina, Nera Marinda Machdar, & Cahyadi Husadha. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231–242. <https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial dan capital intensity ratio terhadap tax avoidance. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331.

- Citra Komala Sari, & Efni Cerya. (2023). Pengaruh Sales Growth dan Solvabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 110–117. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.1011>
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). DETERMINAN FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, DAN MULTINATIONALITY TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.12396>
- Dinda Nurrahmi, A., Rahayu, S., Studi Sarjana Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Telkom, U., Telekomunikasi, J., Buah Batu, T., & Dayeuhkolot, K. (2020). *PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. 5(2).
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–43.
- Gunawan, R. (2024). *Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Sales Growth Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Subsektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2020-2022*.
- Hasnita, T., Bakareng, B., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Konservatisme Akuntansi Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019). *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(1), 35–43.
- Herlina, A., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231–242.
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822.
- Jap, Y. P. (2023). CAPITAL INTENSITY, LIQUIDITY, LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PERIODE 2012-2019. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 69–80.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1, 1257–1271.
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Lestari, N. I., & Suharna, S. (2024). PENGARUH SALES GROWTH, THIN CAPITALIZATION, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 7(12), 71–80.
- Machdar, N. M. (2022). Does Tax Avoidance, Deferred Tax Expenses and Deferred Tax Liabilities Affect Real Earnings Management? Evidence from Indonesia. *Institutions and Economies*, 14(2), 117–148. <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no2.5>
- Mediaty, A. U., Rizky Khaerany, R. Z. A., & Fakultas, C. T. (2024). *Moderasi Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Energi*. 5(4), 636–644. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5196>
- Muhamad Abdul Latif, & Ajimat Ajimat. (2023). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, TRANSFER PRICING, SALES GROWTH, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 390–401. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2063>

- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170.
- Nurchahya, W. A., Arisanti, N. P., & Hanandhika, A. N. (2024). Penerapan Uji Asumsi Klasik Untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Data Sebagai Upaya Menghindari Pelanggaran Pada Asumsi Klasik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365.
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 439–455.
- Sadeva, B. S., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1).
- Sandi, N. K., Ubaidillah, M., & Sudrajat, M. A. (2024). PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 6.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sari, N. N., & Mayangsari, S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5875–5899.
- Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Septariani, D., Johan, R. S., & Widiyarini, W. (2022). Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2020. *Sosio E-Kons*, 14(3), 261. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14460>
- Sholekah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1406–1420.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Siswanti, S. T., Suryono, A., Marsuking, M., & Laily, M. (2024). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.37058/banku.v5i1.10104>
- Siswanti, S. T., Abi Suryonob, M., & Laylid, M. (2024). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(1), 1–14.
- Sobarudin, M., & Ruhayat, E. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 529–556.
- Sofha, N. M., & Rohman, A. (2024). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, RELATED PARTY TRANSACTION, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. (2022). Sales growth memoderasi transfer pricing, thin capitalization, profitabilitas, dan bonus plan terhadap tax avoidance practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831.
- Uliganda, R. M., & Hermi, H. (2024). Pengaruh Financial Distress, Intensitas Asset Tetap dan Sales Growth Pada Tax Avoidance pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Sub Sektor Food and Beverage Tahun. In *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 4, Issue 3).
- Usman, A., Khaerany, R., Zakiyah Arman, R., & Tandilino Fakultas Ekonomi dan Bisnis, C. (2024). Moderasi Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Energi. *Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4), 644. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5196>
- Widiani, V., & Trisnawati, E. (2024). The Impact of Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variabel in Pharmaceutical and Health Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya110>
- Wijaya, F., & Novianti, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode 2021-2023. *Global Accounting*, 3(2).